



P U T U S A N
Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN NOPRIYADI, S.H. Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panaragan Jaya Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H. – Advokat pada Kantor Advokat PRAYOGA BUDHI & Partners beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, Rt. 003 Rw. 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sesuai **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN** selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama MASROH yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang **berikut** Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
 - 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama SELVIANTI NOURMA Periode tanggal 01 Mei 2021 s/d 02 tanggal 02 Juli 2021.
 - 1 (Satu) Buku Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Nomor : 592 / 323a / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 03 Juni 2021 berikut lampirannya.
 - Pembanding Tandatangan MASROH yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 09 Januari 2017 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH.
- b. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 02 Januari 2018 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH.
- c. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 01 Maret 2019 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH.
- d. 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 03 Januari 2020 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH.
- e. 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 01 Juli 2021 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH.
- f. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama MASROH.

- Asli 1 (Satu) Lembar Surat Law Office AHMAD SOFRI YANSYAH DAN REKAN Nomor : 012 / B / Adv-AS / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 berikut lampirannya.

- Bukti Pembayaran Ganti Kerugian Tanah berupa:

- a. 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk keperluan—
- b. Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. DARWIN NOPRIYADI) yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama BUDI WICAKSONO, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku yang menerima pembayaran.
- c. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 untuk pembayaran Ganti

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 senilai Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah.

d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 banyaknya uang Rp.673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah.

e. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pihak Kedua.

f. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah dan atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Bara.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **DARWIN NOPRIYADI Bin (Alm) H.AMIR SARIPUDIN** bukan merupakan perbuatan pidana karena ketidakjelasan Pasal yang disangkakan kepada Para Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **DARWIN NOPRIYADI Bin (Alm) H.AMIR SARIPUDIN** Dari Segala Tuntutan Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena kami tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil dan alasan pembelaan yang disampaikan oleh saudara Penasihat Hukum Terdakwa, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan ini menyatakan **tetap pada Surat Tuntutan Pidana** kami yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan **hari Senin tanggal 14 Agustus 2023**, yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN** sekira bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2021 yang beralamatkan di Kel Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021,**

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



kalu hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN dan suaminya menghubungi saksi IBRAHIM Bin (Alm) CIK URAY (berkas terpisah) untuk meminta informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tentang adanya pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat hendak melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban yang teletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sehingga saksi IBRAHIM mengajak terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH untuk menjembatani antara saksi korban dengan pihak Dinas Perumahan.

Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei tahun 2021 di @Yoqsa rental computer yang beralamatkan di Kel Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat dengan menggunakan Komputer dan Printer saksi IBRAHIM yang disaksikan oleh terdakwa membuat 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang menerangkan ***“bahwa seseorang bernama Masroh memberikan kuasa kepada IBRAHIM CR dan DARWIN NOPRIYADI,SH untuk mengurus sebidang tanah pekarangan seluas 1.622 M2 yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan seklaigus untuk menindaklanjuti sampai kepada pembebasan lahan dan penjualan”*** selanjutnya didalam surat kuasa tersebut pada tanda tangan atas nama MASROH saksi IBRAHIM membubuhkan tanda tangan saksi IBRAHIM sendiri selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH kepada Sdr. ARI YULIANTO yang merupakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa kemudian atas adanya surat kuasa tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran uang ganti rugi terhadap obyek tanah milik saksi korban sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI milik terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN, kemudian terdakwa dan saksi saksi IBRAHIM menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung milik terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH kemudian saksi korban menemui terdakwa di Bank Lampung di Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengambil Uang Ganti Kerugian tersebut, Pada saat itu terdakwa dan saksi IBRAHIM hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) saja kepada saksi korban dengan cara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Lampung No Rek.3820307362493 atas nama SELVIANTI NOURMA milik anak saksi korban sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pada waktu itu Kantor Bank Lampung sedang tidak ada uang sehingga akan diberikan lagi sisanya nanti setelah lebaran. Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan Buku Rekening Bank Lampung miliknya dengan alasan agar Uang Ganti Kerugian itu tidak ada diambil olehnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 terdakwa datang ke kantor Bank Lampung KCP Pulung Kencana dengan membawa 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor :SKTLK/171/V/2021/SPKT tanggal 18 Mei 2021 dan membuat lagi buku rekening pengganti atas buku rekening yang diambil/diamankan oleh saksi korban dengan alasan hilang sehingga terdakwa dan saksi IBRAHIM melakukan tarik tunai terhadap semua sisa uang ganti kerugian sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang kemudian uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi korban melainkan digunakan terdakwa dan saksi IBRAHIM serta diberikan kepada pihak lain tanpa seizin Saksi korban selaku Pemilik.

Bahwa atas adanya Ganti Kerugian sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut maka Saksi MASROH telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat serta telah menyerahkan SHM atas obyek tanah tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi IBRAHIM mengakibatkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan bagian dari Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN sedangkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN** sekira bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2021 yang beralamatkan di Kel Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN dan suaminya menghubungi saksi IBRAHIM Bin (Alm) CIK URAY (berkas terpisah) untuk meminta informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tentang adanya pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat hendak melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sehingga saksi IBRAHIM mengajak terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH untuk menjembatani antara saksi korban dengan pihak Dinas Perumahan.

Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei tahun 2021 di @Yosqa rental computer yang beralamatkan di Kel Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat dengan menggunakan Komputer dan Printer saksi IBRAHIM yang disaksikan oleh terdakwa membuat 1 (Satu) Lembar Surat

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang menerangkan **“bahwa seseorang bernama Masroh memberikan kuasa kepada IBRAHIM CR dan DARWIN NOPRIYADI,SH untuk mengurus sebidang tanah pekarangan seluas 1.622 M2 yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan seklaigus untuk menindaklanjuti sampai kepada pembebasan lahan dan penjualan”** selanjutnya didalam surat kuasa tersebut pada tanda tangan atas nama MASROH saksi IBRAHIM membubuhkan tanda tangan saksi IBRAHIM sendiri selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH kepada Sdr. ARI YULIANTO yang merupakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa kemudian atas adanya surat kuasa tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran uang ganti rugi terhadap obyek tanah milik saksi korban sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI milik terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH Bin (Alm) H. AMIR SARIPUDIN, kemudian terdakwa dan saksi saksi IBRAHIM menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung milik terdakwa DARWIN NOPRIYADI, SH kemudian saksi korban menemui terdakwa di Bank Lampung di Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengambil Uang Ganti Kerugian tersebut, Pada saat itu terdakwa dan saksi IBRAHIM hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) saja kepada saksi korban dengan cara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dengan cara ditransfer kerekening Bank Lampung No Rek.3820307362493 atas nama SELVIANTI NOURMA milik anak saksi korban sejumlah Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pada waktu itu Kantor Bank Lampung sedang tidak ada uang sehingga akan diberikan lagi sisanya nanti setelah lebaran. Kemudian untuk meyakinkan saksi korban , terdakwa memberikan Buku Rekening Bank Lampung miliknya dengan alasan agar Uang Ganti Kerugian itu tidak ada diambil olehnya.

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 terdakwa datang ke kantor Bank Lampung KCP Pulung Kencana dengan membawa 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor :SKTLK/171/V/2021/SPKT tanggal 18 Mei 2021 dan membuat lagi buku rekening pengganti atas buku rekening yang diambil/diamankan oleh saksi korban dengan alasan hilang sehingga terdakwa dan saksi IBRAHIM melakukan tarik tunai terhadap semua sisa uang ganti kerugian sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang kemudian uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi korban melainkan digunakan terdakwa dan saksi IBRAHIM serta diberikan kepada pihak lain tanpa seizin Saksi korban selaku Pemilik.

Bahwa atas adanya Ganti Kerugian sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut maka Saksi MASROH telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat serta telah menyerahkan SHM atas obyek tanah tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi IBRAHIM mengakibatkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan bagian dari Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN sedangkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya tersebut kepada Negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- MASROH Binti (Alm) USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Masroh akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim;
- Bahwa dugaan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pembebasan dan penjualan lahan tanggal 5 April 2021 tersebut baru diketahui oleh saksi sekira bulan Juni 2021 di kediaman Saksi Masroh yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Nomor 32 Rt. 002 Rw. 001 Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Klarifikasi Tertulis dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 592/323a/II.04/TUBABA/2021, tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut yang dipalsukan adalah pada bagian isi dan tandatangan atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa bagian isi dari 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut menerangkan bahwa seseorang bernama Masroh memberikan kuasa kepada saudara Ibrahim CR dan Darwin Nopriyadi, S.H. untuk “Mengurus Sebidang Tanah Pekarangan seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya RK. 01 (Komplek Tugu Rato) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekaligus untuk menindaklanjuti sampai kepada pembebasan lahan dan penjualan” yang mana obyek tanah dimaksud adalah obyek tanah milik Saksi Masroh sedangkan Saksi Masroh tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sebagaimana isi dari Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dalam 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi Masroh, karena Saksi Masroh tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut serta tandatangan atas nama Masroh itu berbeda dengan tandatangan Saksi Masroh yang asli;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa setelah Surat Palsu berupa 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut dibuat, Surat Palsu itu telah digunakan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dengan cara menyerahkan Surat Palsu tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hendak melakukan ganti kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa setelah Surat Palsu berupa 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut digunakan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka ganti kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat itu telah selesai dilakukan ganti kerugiannya oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. atas adanya Surat Palsu itu sekira tanggal 11 Mei 2021 senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;

- Bahwa dari uang ganti kerugian senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut, hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja yang diberikan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kepada Saksi Masroh selaku pemilik dengan cara diberikan tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dengan cara transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama Selvianti Nourma yang merupakan rekening milik anak kandung Saksi Masroh sejumlah Rp180.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tidak diberikan meskipun telah beberapa kali ditagih atau diminta;

- Bahwa orang lain yang mengetahui tentang peristiwa yang dialami oleh Saksi Masroh tersebut masih ada lagi, yaitu Drs. Matsani Imron;

- Bahwa atas perbuatan saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut Saksi Masroh mengalami kerugian materiil senilai Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang merupakan sebagian dari uang ganti kerugian yang dibayarkan terhadap obyek tanah miliknya;

- Bahwa asli dari dari 1 (satu) buku Setipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang yang merupakan bukti kepemilikan atas obyek tanah milik saya seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya RK. 01 (Komplek Tugu Rato) Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan ganti kerugian oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut sejak tanggal 28 April 2023 telah diserahkan kepada kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat dan diterima langsung oleh saudara Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa bukti atas penyerahan asli dari 1 (satu) buku Setipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang tersebut adalah berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si. yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang dipegang oleh masing-masing Saksi Masroh dan saudara Rizal Irawan, S.T., M.Si.;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa pada dasarnya hak kepemilikan atas obyek tanah yang telah dilakukan ganti kerugian tersebut sudah ada pada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dengan adanya pelepasan hak yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian, untuk menguatkan lagi hak kepemilikan tersebut maka Saksi Masroh juga melakukan pelepasan hak secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dan menyerahkan asli dari Setipikat Hak Milik (SHM) atas obyek tanah tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Sehingga atas hal tersebut hak kepemilikan atas obyek tanah milik Saksi Masroh yang telah dilakukan ganti kerugian itu ada pada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa perbuatan saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut Saksi Masroh mengalami kerugian materiil atas sebagian uang ganti kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi Masroh tidak tahu dimana keberadaan asli dari 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 5 April 2021 tersebut;

- Bahwa Saksi Masroh tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. untuk mengurus proses ganti rugi tanah milik Saksi Masroh;

- Bahwa Saksi Masroh memegang buku tabungan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. karena Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. beralasan uang ganti rugi tanah milik Saksi Masroh akan dicairkan setelah lebaran;

- Bahwa saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan gantian kerugian tanpa atas dasar persetujuan Saksi Masroh;

- Bahwa Saksi Masroh kenal dengan saudara Usman, ia adalah ayah dari Saksi Masroh;

Terhadap keterangan Saksi Masroh Binti (Alm) Usman tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



2. **Drs. MATSANI IMRON Bin (Alm) IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Matsani Imron akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;
- Bahwa dugaan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pembebasan dan penjualan lahan tanggal 5 April 2021 tersebut baru diketahui oleh saksi sekira bulan Juni 2021 di kediaman Saksi Masroh yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Nomor 32 Rt. 002 Rw. 001 Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Klarifikasi Tertulis dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 592/323a/II.04/TUBABA/2021, tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut yang dipalsukan adalah pada bagian isi dan tandatangan atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa bagian isi dari 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut menerangkan bahwa seseorang bernama Masroh memberikan kuasa kepada saudara Ibrahim CR dan Darwin Nopriyadi, S.H. untuk "Mengurus Sebidang Tanah Pekarangan seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya RK. 01 (Komplek Tugu Rato) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekaligus untuk menindaklanjuti sampai kepada pembebasan lahan dan penjualan" yang mana obyek tanah dimaksud adalah obyek tanah milik Saksi Masroh sedangkan Saksi Masroh tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sebagaimana isi dari Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dalam 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi Masroh, karena

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Saksi Masroh tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut serta tandatangan atas nama Masroh itu berbeda dengan tandatangan Saksi Masroh yang asli;

- Bahwa setelah Surat Palsu berupa 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut dibuat, Surat Palsu itu telah digunakan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dengan cara menyerahkan Surat Palsu tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hendak melakukan ganti kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa setelah Surat Palsu berupa 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 tersebut digunakan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka ganti kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat itu telah selesai dilakukan ganti kerugiannya oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. atas adanya Surat Palsu itu sekira tanggal 11 Mei 2021 senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;

- Bahwa dari uang ganti kerugian senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut, hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja yang diberikan oleh saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kepada Saksi Masroh selaku pemilik dengan cara diberikan tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama Selvianti Nourma yang merupakan rekening milik anak kandung Saksi Masroh sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tidak diberikan meskipun telah beberapa kali ditagih atau diminta;

- Bahwa Saksi Drs. Matsani Imron dapat mengetahui tentang peristiwa yang dialami oleh Saksi Masroh tersebut dikarenakan Saksi Drs. Matsani Imron adalah suami dari Saksi Masroh;

- Bahwa atas perbuatan saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut Saksi Masroh mengalami kerugian materiil senilai Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang merupakan sebagian dari uang ganti kerugian yang dibayarkan terhadap obyek tanah miliknya;

- Bahwa asli dari dari 1 (satu) buku Setipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang yang merupakan bukti kepemilikan atas obyek tanah milik saya seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya RK. 01 (Komplek Tugu Rato) Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan ganti kerugian oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat senilai Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut sejak tanggal 28 April 2023 telah diserahkan kepada kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat dan diterima langsung oleh saudara Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa bukti atas penyerahan asli dari 1 (satu) buku Setipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang tersebut adalah berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si. yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang dipegang oleh masing-masing Saksi Masroh dan saudara Rizal Irawan, S.T., M.Si.;

- Bahwa pada dasarnya hak kepemilikan atas obyek tanah yang telah dilakukan ganti kerugian tersebut sudah ada pada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dengan adanya pelepasan hak yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian, untuk menguatkan lagi hak kepemilikan tersebut maka Saksi Masroh juga melakukan pelepasan hak secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dan menyerahkan asli dari Setipikat Hak Milik (SHM) atas obyek tanah tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Sehingga atas hal tersebut hak kepemilikan atas obyek tanah milik Saksi Masroh yang telah dilakukan ganti kerugian itu ada pada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa perbuatan saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut Saksi Masroh mengalami kerugian materiil atas sebagian uang ganti kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi Drs. Matsani Imron tidak kenal dengan saudara Murni;

Terhadap keterangan Saksi Drs. Matsani Imron Bin (Alm) Imron tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. RIZAL IRAWAN, S.T., M.Si. Bin BUHAIRI HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizal Irawan, S.T., M.Si., akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;

- Bahwa Saksi Rizal Irawan, S.T., M.Si. menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pernah melakukan ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Saksi Masroh tersebut berupa 1 (satu) buku Setipikat Hak Milik (SHM) No. 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut dilakukan/diproses oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa nilai ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut adalah sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun demikian pembayaran yang dilakukan terhadap Ganti Kerugian tersebut setelah dipotong pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa proses ganti kerugian tersebut saat ini sudah selesai dilakukan dikarenakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat telah melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada pihak Pemilik Tanah dan saat ini pihak Pemilik Tanah sudah menyerahkan Bukti Kepemilikan atas obyek tanah yang diganti rugi berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 16.07 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;

- Bahwa bukti atas pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

a) 1 (satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. Darwin Nopriyadi) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama Budi Wicaksono, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama Darwin Nopriyadi selaku yang menerima pembayaran;

b) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi senilai Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa atas Pemilik Tanah;

c) 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) banyaknya uang Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh diatas Hak Milik Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah;

d) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama Darwin Nopriyadi selaku Pihak Kedua;

e) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah dan atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa sebab sehingga pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ke Rekening milik Saksi Masroh melainkan ke Rekening milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. adalah karena adanya 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh yang diserahkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pihak Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang memproses Ganti Kerugian tersebut adalah saudara Desmi Anwar dan saudara Ari Yulianto;

- Bahwa Obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan Ganti Kerugian untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat tersebut sudah dikuasai fisiknya oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat terhitung sejak tanggal 28 April 2023. Adapun yang menjadi dasar sehingga obyek tanah itu mulai dikuasai oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan adanya pelepasan hak atas tanah dan penyerahan buki kepemilikan berupa 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Saksi Masroh selaku pemilik kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa bukti pelepasan hak atas tanah dan penyerahan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang dari Saksi Masroh kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

- a) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;
- b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda Lain Yang berkaitan Dengan Tanah, tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh negara / Pemda Kab. Taulang Bawang Barat, karena obyek tanah milik Saksi Masroh yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut sudah dikuasai oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

Terhadap keterangan Saksi Rizal Irawan, S.T., M.Si Bin Buhairi Hasan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Ir. ALHADI PRATAMA BINTANG, S.T., M.T. Bin ERWANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ir. Alhadi Pratama Bintang, S.T., M.T., akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;

- Bahwa Saksi Ir. Alhadi Pratama Bintang, S.T., M.T. sejak tahun 2019 bertugas sebagai salah satu staf pada Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada sekira tahun 2021 ada melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh negara / Pemda Kab. Taulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dipunya oleh seseorang bernama Masroh tersebut berupa 1 (Satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh negara / Pemda Kab. Taulang Bawang Barat tersebut dilakukan / diproses oleh Bidang

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh negara / Pemda Kab. Taulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut sekarang ini telah dikuasai oleh Pemda Kab. Tulang Bawang Barat untuk Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat dan telah tercatat sebagai Aset Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

Terhadap keterangan Saksi Ir. Alhadi Pratama Bintang, S.T., M.T. Bin Erwanudin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. DESMI ANWAR, S.E. Bin ANWAR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Desmi Anwar, S.E., akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;

- Bahwa Saksi Desmi Anwar, S.E. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi Sengketa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pernah ada melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dipunya oleh Saksi Masroh tersebut berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut dilakukan / diproses oleh Bidang Pertanahan pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa nilai Ganti Kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut adalah sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun demikian pembayaran yang dilakukan terhadap Ganti Kerugian tersebut setelah dipotong pajak Pajak Penghasilan (PPH) adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa proses ganti kerugian tersebut saat ini sudah selesai dilakukan dikarenakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat telah melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada pihak Pemilik Tanah dan saat ini pihak Pemilik Tanah sudah menyerahkan Bukti Kepemilikan atas obyek tanah yang diganti rugi berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 16.07 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;

- Bahwa bukti atas pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

- a) 1 (satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. Darwin Nopriyadi) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama Budi Wicaksono, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama Darwin Nopriyadi selaku yang menerima pembayaran;
- b) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi senilai Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa atas Pemilik Tanah;
- c) 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) banyaknya uang Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh diatas Hak Milik Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah;

d) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama Darwin Nopriyadi selaku Pihak Kedua;

e) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah dan atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa sebab sehingga pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut bukan ke Rekening milik Saksi Masroh melainkan ke Rekening milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. adalah karena adanya 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh yang diserahkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan Ganti Kerugian untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat tersebut sudah dikuasai fisiknya oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat terhitung sejak tanggal 28 April 2023. Adapun yang menjadi dasar sehingga obyek tanah itu mulai dikuasai oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak atas tanah dan penyerahan bukti kepemilikan berupa 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Saksi Masroh selaku pemilik kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa bukti pelepasan hak atas tanah dan penyerahan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang dari Saksi Masroh kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

- a) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;
- b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda Lain Yang berkaitan Dengan Tanah, tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;

- Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Tulang Bawang Barat, karena obyek tanah milik Saksi Masroh yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa proses pengadaan tanah untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat dengan melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut selesai terlaksana dan obyek tanahnya serta Sertipikat Hak Milik (SHM) yang merupakan bukti kepemilikan atas obyek tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemda Kab. Tulang Bawang Barat sehingga obyek tanah tersebut telah ditetapkan/dimasukkan sebagai Aset Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi Desmi Anwar, S.E. ikut menangani permasalahan ini sejak ada somasi dari pihak Saksi Masroh;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Desmi Anwar, S.E. membuat surat teguran kepada saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. serta Saksi Masroh. Lalu Saksi Desmi Anwar, S.E. datang ke rumah Saksi Masroh terkait pembayaran ganti kerugian. Pada saat Saksi Desmi Anwar, S.E. datang ke rumah Saksi Masroh, Saksi Desmi Anwar, S.E. memastikan bahwa apakah Saksi Masroh memberi kuasa kepada saudara Ibrahim, lalu Saksi Masroh membenarkan Surat Kuasa kepada saudara Ibrahim untuk pembebasan lahan;
- Bahwa saudara Ibrahim tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Desmi Anwar, S.E.;

Terhadap keterangan Saksi Desmi Anwar, S.E. Bin Anwar Rahman tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. ARI YULIANTO Bin AHMAD TAURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari Yulianto akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;
- Bahwa Saksi Ari Yulianto bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pernah ada melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dipunya oleh Saksi Masroh tersebut berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut dilakukan / diproses oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa nilai Ganti Kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut adalah sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun demikian pembayaran yang dilakukan terhadap Ganti Kerugian tersebut setelah dipotong pajak Pajak Penghasilan (PPH) adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa proses ganti kerugian tersebut saat ini sudah selesai dilakukan dikarenakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat telah melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada pihak Pemilik Tanah dan saat ini pihak Pemilik Tanah sudah menyerahkan Bukti Kepemilikan atas obyek tanah yang diganti rugi berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 16.07 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;
- Bahwa bukti atas pembayaran ganti kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

- a) 1 (satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. Darwin Nopriyadi) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama Budi Wicaksono, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama Darwin Nopriyadi selaku yang menerima pembayaran;
- b) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi senilai Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa atas Pemilik Tanah;
- c) 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) banyaknya uang Rp673.926.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh diatas

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Masroh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama Masroh dengan luas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah;

d) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama Darwin Nopriyadi selaku Pihak Kedua;

e) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama Darwin Nopriyadi selaku Kuasa dari Pemilik Tanah dan atas nama Rizal Irawan, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi Ari Yulianto sebagai Petugas Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang memproses Ganti Kerugian tersebut;

- Bahwa sebab sehingga pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut bukan ke Rekening milik Saksi Masroh melainkan ke Rekening milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. adalah karena adanya 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh yang diserahkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan Ganti Kerugian untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat tersebut sudah dikuasai fisiknya oleh negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat terhitung sejak tanggal 28 April 2023. Adapun yang menjadi dasar sehingga obyek tanah itu mulai dikuasai oleh negara /

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kab. Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan adanya pelepasan hak atas tanah dan penyerahan bukti kepemilikan berupa 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Saksi Masroh selaku pemilik kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa bukti pelepasan hak atas tanah dan penyerahan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang dari Saksi Masroh kepada negara / Pemda Kab. Tulang Bawang Barat tersebut ada, yaitu berupa:

- a) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;
- b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda Lain Yang berkaitan Dengan Tanah, tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani atas nama Masroh dan atas nama Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si.;

- Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Ganti Kerugian terhadap obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut, tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Taulang Bawang Barat, karena obyek tanah milik Saksi Masroh yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa proses pengadaan tanah untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat dengan melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut selesai terlaksana dan obyek tanahnya serta Sertipikat Hak Milik (SHM) yang merupakan bukti kepemilikan atas obyek tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemda Kab. Tulang Bawang Barat sehingga obyek tanah tersebut telah ditetapkan/dimasukkan sebagai Aset Pemda Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat memiliki *time schedule*;
- Bahwa Saksi Ari Yulianto sudah lama kenal dengan saudara Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;
- Bahwa Saksi Ari Yulianto tidak ikut pada saat ke Bank untuk melakukan transaksi pembayaran ganti kerugian;
- Bahwa Saksi Ari Yulianto sudah mendapatkan izin dari Saksi Masroh mengenai ganti kerugian tersebut dengan cara menyaksikan *video call* antara Saksi Masroh dengan Terdakwa yang dilakukan dihadapan Saksi Ari Yulianto;

Terhadap keterangan Saksi Ari Yulianto Bin Ahmad Tauri tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. LINO ADITYAWARMAN, S.E. Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lino Adityawarman, S.E. akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan saudara Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;
- Bahwa Saksi Lino Adityawarman, S.E. bekerja di Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana sejak sekira bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai *Customer Service*;
- Bahwa pada Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana tersebut terdapat Nasabah atas nama Darwin Nopriyadi, S.H. yang memiliki Rekening pada Bank Lampung dengan No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi;
- Bahwa Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut dibuka oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu sendiri pada tanggal 14 April 2021 di Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana. Adapun sebab sehingga Saksi Lino Adityawarman, S.E. dapat mengetahui hal tersebut adalah karena *Customer Service* yang bertugas membukakan Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi untuk Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu adalah Saksi Lino Adityawarman, S.E. sendiri;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu sekarang ini masih aktif dan pertanggal 16 Mei 2023 masih terdapat dana/uang didalam Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut sejumlah Rp57.807,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah);

- Bahwa transaksi keuangan atas Uang Ganti Kerugian dari pihak Pemda Kab. Tulang Bawang Barat pada Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal 11 Mei 2021 uang masuk sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- b) Tanggal 11 Mei 2021 penarikan tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- c) Tanggal 19 Mei 2021 penarikan tunai sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa yang melakukan penarikan uang pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut selaku Pemilik Rekening;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak bertanya mengenai kehilangan Buku Rekening, sehingga atas hal tersebut Saksi Lino Adityawarman, S.E. memberikan informasi kepada Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bahwa agar dapat diterbitkan Buku Rekening Baru maka Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. harus melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kembali datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan kembali bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak menerbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan membawa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKTLK / 171 / V / 2021 / SPKT, tanggal 18 Mei 2021 sehingga pada waktu itu diterbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut. Setelah memiliki Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut, maka dengan menggunakan Buku Rekening Baru tersebut pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu;

Terhadap keterangan Saksi Lino Adityawarman, S.E. Bin Mulyono tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. IBRAHIM Bin (Alm) CIK URAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ibrahim akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dan Saksi Ibrahim sehingga menimbulkan kerugian pada diri Saksi Masroh;
- Bahwa Saksi Ibrahim pernah 2 (dua) kali tersangkut perkara pidana;
- Bahwa sekira tahun 2021, Saksi Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. telah mengurus proses pembayaran ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Pelaksana kegiatan ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut dibebaskan untuk keperluan perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat. Pemiliknya yaitu Saksi Masroh berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., kemudian 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa tersebut adalah yang menjadi dasar sehingga Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dapat mengurus proses pembayaran ganti kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut dengan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa yang membuat Surat Kuasa tersebut adalah Saksi Ibrahim sendiri sekira pada bulan Mei 2021 di salah satu *rental computer* di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Sebab Saksi Masroh tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada Surat Kuasa tersebut. Adapun orang yang membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah Saksi Ibrahim sendiri. Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut pada saat sedang berada di kediaman Saksi Ibrahim yang terletak di Panaragan Rt. 002 Rw. 009 Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sekira bulan Mei 2021 setelah Surat Kuasa tersebut selesai dibuat oleh Saksi Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. turut menyaksikan pada waktu Saksi Ibrahim membuat Surat Kuasa tersebut. Karena pada waktu Saksi Ibrahim membuat Surat Kuasa tersebut di *rental computer*, Saksi Ibrahim ditemani oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Kemudian Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. juga melihat pada waktu Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut karena pada waktu itu Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sedang bersama-sama Saksi Ibrahim;

- Bahwa tanggal yang tercantum pada Surat Kuasa tersebut tertulis 05 April 2021 tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya (sekira bulan Mei 2021). Surat Kuasa itu dibuat dan ditandatangani dengan tanggal mundur (*back date*) karena untuk menyesuaikan dengan Administrasi Ganti Kerugian yang telah diterbitkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat kepada atas nama Darwin Nopriyadi, S.H. perbulan April 2021;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu selesai dibuat dan ditandatangani, Surat Kuasa itu kemudian diserahkan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang dalam hal ini adalah Saksi Ari Yulianto (Pekerja Harian Lepas) di kediamannya di Panaragan Jaya pada hari yang sama (malam hari) setelah Surat Kuasa tersebut selesai dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa proses ganti kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh yang Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. urus atas adanya 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu belum terlaksana sampai dengan selesai. Saat ini pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat sudah melakukan Pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut. Namun demikian, Saksi Masroh belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bukti kepemilikan dari obyek tanah yang dilakukan ganti kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa di persidangan baru Saksi Ibrahim ketahui, Saksi Masroh telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Masroh kepada Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa nilai ganti kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut setidaknya-tidaknya sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Lampung milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;
- Bahwa sebab sehingga Saksi Masroh belum juga menyerahkan SHM atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada Pembayaran Ganti Kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterima oleh Saksi Masroh, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Sedangkan sisanya dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi Ibrahim Bin (Alm) Cik Uray tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Ibrahim ada mengurus proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Ganti Kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., kemudian 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa tersebut adalah yang menjadi dasar sehingga Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dapat mengurus proses pembayaran ganti kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut dengan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat pada sekira bulan Mei 2021 di @YOQSA Rental Komputer yang ada di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Surat Kuasa itu diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Saksi Ibrahim;

- Bahwa tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Sebab Saksi Masroh tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada Surat Kuasa itu. Adapun orang yang membubuhkan tanda tangan atas nama MASROH pada Surat Kuasa tersebut adalah Saksi Ibrahim. Kemudian, Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut pada saat sedang berada di kediamannya yang terletak di Panaragan Rt. 002 Rw. 009 Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada sekira bulan Mei 2021 setelah Surat Kuasa itu selesai Saksi IBRAHIM buat;

- Bahwa Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. menyaksikan pada waktu dibuatnya Surat Kuasa tersebut dimana situasi di Rental Komputer itu sedang sepi. Kemudian Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. menyaksikan pada waktu Saksi Ibrahim membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut di kediaman Saksi Ibrahim;

- Bahwa pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh. Adapun sebab sehingga Saksi Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan *video call* agar Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa tanggal yang tercantum pada Surat Kuasa tersebut tertulis 05 April 2021 tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya (sekira bulan Mei 2021). Surat Kuasa itu dibuat dan ditandatangani dengan tanggal mundur (*back date*) karena untuk menyesuaikan dengan Administrasi Ganti Kerugian

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat kepada atas nama Darwin Nopriyadi, S.H. perbulan April 2021;

- Bahwa setelah 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu selesai dibuat dan ditandatangani, Surat Kuasa itu kemudian Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. serahkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yaitu kepada Saksi Ari Yulianto (Pekerja Harian Lepas) di kediamannya di Panaragan Jaya pada hari yang sama (malam hari) setelah Surat Kuasa tersebut selesai dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh yang Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim urus atas adanya 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu sudah terlaksana sampai dengan selesai. Saat ini pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat sudah melakukan Pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut dan Saksi Masroh sudah menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut seingat Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Sedangkan sisanya dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama MASROH yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
2. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama SELVIANTI NOURMA Periode tanggal 01 Mei 2021 s/d 02 tanggal 02 Juli 2021;
3. 1 (Satu) Buku Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Nomor : 592 / 323a / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 03 Juni 2021 berikut lampirannya;
5. Pembanding Tandatangan MASROH yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 09 Januari 2017 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - b. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 02 Januari 2018 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - c. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 01 Maret 2019 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 03 Januari 2020 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
- e. 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 01 Juli 2021 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama MASROH;
7. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Law Office AHMAD SOFRI YANSYAH DAN REKAN Nomor : 012 / B / Adv-AS / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 berikut lampirannya;
8. Bukti Pembayaran Ganti Kerugian Tanah berupa:
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. DARWIN NOPRIYADI) yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama BUDI WICAKSONO, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku yang menerima pembayaran;
 - b. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 senilai Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;
 - c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya uang Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;

d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pihak Kedua;

e. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah dan atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 536/Pen.Pid/2022/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT *Non Identik* terhadap tanda tangan pembanding KT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira tahun 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Ibrahim ada mengurus proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Ganti Kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., kemudian 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa tersebut adalah yang menjadi dasar sehingga Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dapat mengurus proses pembayaran ganti kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut dengan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar Surat Kuasa tersebut dibuat pada sekira bulan Mei 2021 di @YOQSA Rental Komputer yang ada di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Surat Kuasa itu diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Saksi Ibrahim;
- Bahwa benar tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Sebab Saksi Masroh tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada Surat Kuasa itu. Adapun

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membubuhkan tanda tangan atas nama MASROH pada Surat Kuasa tersebut adalah Saksi Ibrahim. Kemudian, Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut pada saat sedang berada di kediamannya yang terletak di Panaragan Rt. 002 Rw. 009 Tiuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada sekira bulan Mei 2021 setelah Surat Kuasa itu selesai Saksi Ibrahim buat;

- Bahwa benar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. menyaksikan pada waktu dibuatnya Surat Kuasa tersebut dimana situasi di Rental Komputer itu sedang sepi. Kemudian Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. menyaksikan pada waktu Saksi Ibrahim membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut di kediaman Saksi Ibrahim;

- Bahwa benar pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh. Adapun sebab sehingga Saksi Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan *video call* di hadapan Saksi Ari Yulianto agar Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa benar tanggal yang tercantum pada Surat Kuasa tersebut tertulis 05 April 2021 tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya (sekira bulan Mei 2021). Surat Kuasa itu dibuat dan ditandatangani dengan tanggal mundur (*back date*) karena untuk menyesuaikan dengan Administrasi Ganti Kerugian yang telah diterbitkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat kepada atas nama Darwin Nopriyadi, S.H. perbulan April 2021;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu selesai dibuat dan ditandatangani, Surat

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa itu kemudian Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. serahkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yaitu kepada Saksi Ari Yulianto (Pekerja Harian Lepas) di kediamannya di Panaragan Jaya pada hari yang sama (malam hari) setelah Surat Kuasa tersebut selesai dibuat dan ditandatangani;

- Bahwa benar proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh yang Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim urus atas adanya 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa itu sudah terlaksana sampai dengan selesai. Saat ini pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat sudah melakukan Pembayaran Ganti Kerugian atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut dan Saksi Masroh sudah menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa benar Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut seingat Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Sedangkan sisanya dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim;

- Bahwa benar Saksi Masroh pernah diberikan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sebuah buku tabungan Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan alasan sebagai jaminan uang ganti rugi tanah milik Saksi Masroh akan dicairkan setelah lebaran;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak bertanya mengenai kehilangan Buku Rekening, sehingga atas hal tersebut Saksi Lino Adityawarman, S.E. memberikan informasi kepada Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bahwa agar dapat diterbitkan Buku Rekening Baru maka Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. harus melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kembali datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan kembali bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak menerbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan membawa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 171 / V / 2021 / SPKT, tanggal 18 Mei 2021 sehingga pada waktu itu diterbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut. Setelah memiliki Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut, maka dengan menggunakan Buku Rekening Baru tersebut pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT *Non Identik* terhadap tanda tangan pembanding KT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah orang perseorangan atau badan hukum, sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Bin (Alm) H. Amir Saripudin, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah perbuatan memakai/menggunakan suatu surat palsu atau yang dipalsukan yaitu suatu surat yang dihasilkan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa seizin dari subjek atau objek surat untuk mengadakan atau perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada diri subjek yang ada di surat tersebut (R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" Penertib Politeia-Bogor, 1993, hal.195);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Ibrahim yang melakukan pengurusan proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang. Dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dibuat oleh Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. di @YOQSA Rental Komputer yang ada di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Surat Kuasa itu diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Saksi Ibrahim. Bahwa benar tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Hal ini sejalan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT *Non Identik* terhadap tanda tangan pembanding KT. Namun pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh. Adapun sebab sehingga Saksi Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan *video call* di hadapan Saksi Ari Yulianto agar Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021. Bahwa benar sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Sedangkan sisanya dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim. Bahwa perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim tersebut telah memenuhi rumusan unsur membuat surat palsu. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim tersebut berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Saksi Masroh melalui sambungan *vedo call* dengan diketahui oleh Saksi Ari Yulianto (Pekerja Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat) sebagai upaya untuk mempercepat proses ganti kerugian tanah milik Saksi Masroh tersebut. Atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim tersebut dilakukan dengan hak (tidak melawan hukum);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi unsur barang siapa pada dakwaan kedua dan mutatis mutandis unsur barang siapa pada dakwaan kedua haruslah turut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa seizin dari pemegang hak dengan maksud mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, tetapi objek tersebut berada di tangan yang menguasai dikarenakan suatu izin atau persetujuan atau mandat dari pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Ibrahim yang melakukan pengurusan proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang. Dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dibuat oleh Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. di @YOQSA Rental Komputer yang ada di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Surat Kuasa itu diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Saksi Ibrahim. Bahwa benar tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Hal ini sejalan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT *Non Identik* terhadap tanda tangan pbanding KT. Namun pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh. Adapun sebab sehingga Saksi Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan *video call* di hadapan Saksi Ari Yulianto agar Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021. Bahwa benar sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Bahwa benar Saksi Masroh pernah diberikan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sebuah buku tabungan Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan alasan sebagai jaminan uang ganti rugi tanah milik Saksi Masroh akan dicairkan setelah lebaran. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak bertanya mengenai kehilangan Buku Rekening, sehingga atas hal tersebut Saksi Lino Adityawarman, S.E. memberikan informasi kepada Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bahwa agar dapat diterbitkan Buku Rekening Baru maka Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. harus melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kembali datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan kembali bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak menerbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan membawa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 171 / V / 2021 / SPKT, tanggal 18 Mei 2021 sehingga pada waktu itu diterbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut. Setelah memiliki Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut, maka dengan menggunakan Buku Rekening Baru tersebut pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu. Sedangkan senyatanya sisa dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim telah memenuhi rumusan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Ibrahim yang melakukan pengurusan proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang. Dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani atas nama Masroh selaku Pemberi Kuasa dikuasakan kepada Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H., dibuat oleh Saksi Ibrahim dan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. di @YOQSA Rental Komputer yang ada di Kel. Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Surat Kuasa itu diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Saksi Ibrahim. Bahwa benar tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Hal ini sejalan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT *Non Identik* terhadap tanda tangan pembanding KT. Namun pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh. Adapun sebab sehingga Saksi Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Saksi Ibrahim melalui sambungan *video call* di hadapan Saksi Ari Yulianto agar Saksi Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa benar Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021. Bahwa benar sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja. Bahwa benar Saksi Masroh pernah diberikan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. sebuah buku tabungan Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan alasan sebagai jaminan uang ganti rugi tanah milik Saksi Masroh akan dicairkan setelah lebaran. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak bertanya mengenai kehilangan Buku Rekening, sehingga atas hal tersebut Saksi Lino Adityawarman, S.E. memberikan informasi kepada Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. bahwa agar dapat diterbitkan Buku Rekening Baru maka Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. harus melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. kembali datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan kembali bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku *Customer Service* dengan maksud hendak menerbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan membawa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 171 / V / 2021 / SPKT, tanggal 18 Mei 2021 sehingga pada waktu itu diterbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut. Setelah memiliki Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut, maka dengan menggunakan Buku Rekening Baru tersebut pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. itu. Sedangkan senyatanya sisa dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. dan Saksi Ibrahim telah memenuhi rumusan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*) maupun sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa Darwin Nopriyadi Bin (Alm) H. Amir Saripudin bukan merupakan perbuatan pidana karena ketidakjelasan pasal yang disangkakan kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Darwin Nopriyadi Bin (Alm) H. Amir Saripudin Dari Segala Tuntutan Hukum dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara. Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, sedangkan substansi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih tepat disampaikan pada nota keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum bukan pada tahapan pembelaan. Selanjutnya konsekuensi dari Terdakwa yang dijatuhi pidana adalah dibebani untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (1) huruf b

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Fotocopy 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama MASROH yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
2. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama SELVIANTI NOURMA Periode tanggal 01 Mei 2021 s/d 02 tanggal 02 Juli 2021;



3. 1 (Satu) Buku Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Nomor : 592 / 323a / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 03 Juni 2021 berikut lampirannya;
5. Pembanding Tandatangani MASROH yang terdiri dari:
 - a) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 09 Januari 2017 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - b) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 02 Januari 2018 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - c) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 01 Maret 2019 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - d) 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 03 Januari 2020 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - e) 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 01 Juli 2021 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama MASROH;
7. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Law Office AHMAD SOFRI YANSYAH DAN REKAN Nomor : 012 / B / Adv-AS / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 berikut lampirannya;
8. Bukti Pembayaran Ganti Kerugian Tanah berupa:
 - a) 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. DARWIN NOPRIYADI) yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama BUDI WICAKSONO, SE selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran serta atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku yang menerima pembayaran;

b) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 senilai Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;

c) 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 banyaknya uang Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Rataui di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;

d) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Pihak Pertama dan atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pihak Kedua;

e) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah dan atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dimana kepentingan penyitaan benda tersebut hanya untuk pembuktian perkara ini dan tidak perlu ditentukan mengenai status pemilikannya, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan Saksi Masroh;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah ia nikmati kepada Saksi Masroh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Nopriyadi, S.H. Bin (Alm) H. Amir Saripudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy 1 (Satu) Buku SHM Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama MASROH yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
- 2) 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Lampung No. Rek. 382.03.07.36249.3 atas nama SELVIANTI NOURMA Periode tanggal 01 Mei 2021 s/d 02 tanggal 02 Juli 2021;
- 3) 1 (Satu) Buku Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama DARWIN NOPRIYADI;
- 4) 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Nomor : 592 / 323a / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 03 Juni 2021 berikut lampirannya;
- 5) Pembanding Tandatangan MASROH yang terdiri dari:
 - a) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 09 Januari 2017 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - b) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 02 Januari 2018 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - c) 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Gaji atas nama MASROH tertanggal 01 Maret 2019 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - d) 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 03 Januari 2020 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
 - e) 1 (Satu) Eksemplar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama MASROH tertanggal 01 Juli 2021 yang terdapat tandatangan atas nama MASROH;
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani atas nama MASROH;
- 7) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Law Office AHMAD SOFRI YANSYAH DAN REKAN Nomor : 012 / B / Adv-AS / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 berikut lampirannya;
- 8) Bukti Pembayaran Ganti Kerugian Tanah berupa:
 - a) 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : LS / BKP / PERKIMTA

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai 10000 atas pengeluaran uang sejumlah Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk keperluan Bayar Tanah Jalan 1 (Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya a.n. DARWIN NOPRIYADI) yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perkimta dan atas nama BUDI WICAKSONO, SE selaku Bendahara Pengeluaran serta atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku yang menerima pembayaran;

b) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengganti atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratou di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 senilai Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;

c) 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai 10000 banyaknya uang Rp. 673.926.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Tugu Ratau di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebidang tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas tanah yang dilepas 1.622 M2 diatas Hak Milik MASROH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02994 dengan Surat Ukur Nomor : 02859/2017 tanggal 18 November 2017 atas nama MASROH dengan luas 1.622 M2 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah;

d) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 245 / BAP / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pihak Kedua;

e) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 027 / 246 / BAPH / II.04 / TUBABA / 2021, tanggal 06 April 2021 bermaterai 10000 yang ditandatangani atas nama DARWIN NOPRIYADI selaku Pemilik Tanah dan atas nama RIZAL IRAWAN, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Tjk